



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Skl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil, yang memeriksa perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

POLTAK PADANG, Tempat /tanggal Lahir Aornakan, 20 September 1986, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Desa Suka Makmur, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan tersebut;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 02 Agustus tahun 2023, dibawah Register Perkara Nomor: 17/Pdt.P/2023/PN Skl, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon **Poltak Padang** memiliki Keponakan Kandung bernama **Pebri Supriadi Padang** tempat lahir di Aornakan, tanggal 19 Februari 2004, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan ex-pelajar, agama Kristen, alamat di Desa Suka Makmur Kec. Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil
2. Bahwa **Pebri Supriadi Padang** saat ini hendak mengikuti seleksi Calon TNI-AD tahun 2023 yang dilaksanakan di Banda Aceh, dimana salah satu persyaratan administrasi diantaranya ialah adanya surat penunjukan Wali, apabila Orang Tua mengijinkan untuk di walikan anak nya.

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kedua Orang Tua dari **Pebri Supriadi Padang** saat ini berada di luar daerah tepatnya di kabupaten Pak Pak Baharat dan Keponakan Kandung Pemohon selama ini tinggal bersama Pemohon **Poltak Padang**.

4. Bahwa karena persyaratan Pihak Panitia Calon TNI-AD tahun 2023 tersebut, maka Pemohon **Poltak Padang** selaku Paman Kandung telah diberi kuasa untuk itu, maka Pemohon berkepentingan untuk bertindak sebagai wali dan sekaligus mengurus kepentingan anak tersebut hanya/khusus dalam kaitannya menandatangani semua persyaratan yang diperlukan dalam seleksi Calon TNI-AD tahun 2023.

5. Bahwa untuk menguatkan Pemohon **Poltak Padang** dalam penetapan wali tersebut, Pemohon turut melampirkan fotocopy surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkil, sebagai berikut:

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Ketua Pengadilan Negeri Singkil berkenan memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan bahwa Pemohon **Poltak Padang** sebagai wali dari anak laki-laki bernama **Pebri Supriadi Padang** lahir di Aornakan tanggal 19 Februari 2004 untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi Calon anggota TNI-AD di Banda Aceh tahun 2023;
3. Membebani kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon hadir *inpersoon*;

Menimbang bahwa pada persidangan pertama, pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon, dimana atas dibacakannya permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Poltak Padang, tertanggal 11-10-2018 NIK: 1215052009860001, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Poltak Padang, tertanggal 05-02-2023 No.1110061110180002, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Skl



3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Halomoan Padang, tertanggal 03-05-2023 NIK: 1215052409770002, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Berlina Cibro, tertanggal 30-09-2021 NIK: 1215056301820001, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pebri Supriadi Padang tertanggal 24 Agustus 2021, Nomor:1215051902040001, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pebri Supriadi Padang, tertanggal 14-08-2023 NIK: 1215051902040001, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Halomoan Padang, tertanggal 03-05-2023 No.1215052603080448, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar (SD) atas nama Pebri Supriadi Padang, tanggal 26 Juni 2015, diberi tanda bukti P-8;
9. Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP), atas nama Pebri Supriadi Padang, tanggal 28 Mei 2018, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA), atas nama Pebri Supriadi Padang, tanggal 03 Juni 2021, diberi tanda bukti P-10;
11. Surat Kuasa Perwalian dari Orang Tua Kandung Pebri Supriadi Padang atas nama Holomoan Padang, diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, Menimbang, bahwa dari alat bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 yang diajukan oleh Pemohon yang berupa foto copy telah diberi meterai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, maka semua bukti surat tersebut telah memenuhi pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, dan Saksi-Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Hemi Kusmirawati:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, hubungan Saksi dengan Pemohon adalah Istri dari Saksi. Pemohon tinggal di Suka Makmur Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pebri Supriadi Padang yaitu Keponakan Kandung Pemohon;
- Bahwa nama orang tua/Ibu Pemohon adalah Berlina Cibro, sedangkan nama orang tua/Ayah Pemohon adalah Halomoan Padang;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Saudara Pebri Supriadi Padang tinggal di Aceh Singkil;
- Bahwa Saudara Pebri Supriadi Padang tinggal bersama Pemohon kurang lebih sudah 4 (empat) tahun;
- Bahwa Saudara Pebri Supriadi Padang pindah ke Aceh Singkil ikut saudara sekalian cari kerja di Aceh Singkil;
- Bahwa Saksi ingat tanggal lahir Saudara Pebri Supriadi Padang yaitu 19 Februari 2004;
- Bahwa Saudara Pebri Supriadi Padang hendak mengikuti Tes Anggota TNI di Banda Aceh jalur SMA;
- Bahwa Saudara Pebri Supriadi Padang sudah masuk ke dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon, dan kurang lebih sudah 4 (empat) tahun;
- Bahwa yang menanggung kehidupan sehari-hari Saudara Pebri Supriadi Padang adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal satu rumah dengan Saudara Pebri Supriadi Padang;
- Bahwa Saksi mengetahui anak dari Pemohon ada 4 (empat) orang;
- Bahwa Saksi mengetahui, kamar di rumah Pemohon tersebut ada 4 (empat) kamar;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Singkil karena pemohon berkeinginan ditetapkan sebagai wali dari Pebri Supriadi Padang untuk pengurusan pendaftaran masuk menjadi Calon Anggota TNI-AD di Banda Aceh tahun 2023;
- Bahwa kenapa pemohon bersedia menjadi wali dari saudara Pebri Supriadi Padang, karena dimana salah satu persyaratan administrasi diantaranya ialah adanya surat penunjukan Wali, apabila Orang Tua mengizinkan untuk di walikan anaknya;
- Bahwa perwalian pemohon terhadap Pebri Supriadi Padang hanya sebatas pengurusan untuk masuk menjadi Calon Anggota TNI tahun 2023, tidak mencakup urusan lainnya;

2. Saksi Rizki Karina Pratama Padang:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Saksi merupakan Adik Sepupu dari Pemohon yang tinggal di Desa Suka Makmur, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa anak Pemohon ada 4 (empat) orang;
- Bahwa Saksi mengetahui nama orang tua/Bapak dari Saudara Pebri Supriadi Padang adalah Saudara Halomoan Padang;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon tidak keberatan menanggung kehidupan Saudara Pebri Supriadi Padang tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Saudara Pebri Supriadi Padang tersebut hendak mengikuti Tes Anggota TNI di Banda Aceh;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Singkil karena pemohon berkeinginan ditetapkan sebagai wali dari Pebri Supriadi Padang untuk pengurusan pendaftaran masuk menjadi Calon Anggota TNI-AD di Banda Aceh tahun 2023;
- Bahwa kenapa pemohon bersedia menjadi wali dari Pebri Supriadi Padang, karena dimana salah satu persyaratan administrasi diantaranya ialah adanya surat penunjukan Wali, apabila Orang Tua mengizinkan untuk di walikan anaknya;
- Bahwa perwalian pemohon terhadap Pebri Supriadi Padang hanya sebatas pengurusan untuk masuk menjadi Calon Anggota TNI-AD tahun 2023, tidak mencakup urusan lainnya dan Pemohon mengurus pengesahan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengajukan bukti-bukti, akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon dijatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, dan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi **Hemi Kusmirawati** dan Saksi **Rizki Karina Pratama Padang**, oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, serta Saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah, maka bukti-bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti-bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar Hakim Pengadilan Negeri Singkil mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjadi wali dari anak yang bernama Pebri Supriadi Padang lahir di Aornakan tanggal 19 Februari tahun 2004 (*vide* bukti

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN SKI



tanda P-11) untuk menandatangani semua persyaratan administrasi dalam seleksi Calon Anggota TNI-AD tahun 2023 di Banda Aceh;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memutuskan apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan, ditolak atau tidak dapat diterima, terlebih dahulu dipertimbangkan apakah permohonan yang dilakukan oleh Pemohon dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkara permohonan atau disebut juga dengan gugatan *voluntair* berbeda dengan perkara gugatan biasa yang disebut dengan gugatan *contentiosa*. Permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. (M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta 2004, hal.28). Sedangkan gugatan biasa atau gugatan *contentiosa* menurut Prof. Sudikno Mertokusumo berupa tuntutan perdata (*burgelijke vordering*) tentang hak yang mengandung sengketa dengan pihak lain. (M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta 2004, hal.47);

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal pemohon (Mahkamah Agung, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, hal.43). Sedangkan gugatan-gugatan perdata, yang pada tingkat pertama termasuk wewenang Pengadilan Negeri, diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Penggugat atau Kuasanya sesuai Pasal 123 kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dimana Tergugat bertempat tinggal atau jika dia tidak mempunyai tempat tinggal yang diketahui, ditempat kediamannya yang sebenarnya (O. Bidara, SH dan Martin P. Bidara, SH, Hukum Acara Perdata PT. Pradnya Paramita Jakarta Cetakan Kedua 1987, Pasal 118 HIR / 142 RBg hal.1);

Menimbang, bahwa ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* adalah :

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
 - benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan demikian, pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
- 2. Permasalahan yang dimohon penyelesaian kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*);
berdasarkan ukuran ini, tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau pemilikan maupun penyerahan serta pembayaran oleh orang lain atau pihak ketiga.
- 3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan tetapi bersifat *ex-parte*;
Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*.
Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus itu, hanya satu pihak saja. (M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta 2004, hal.29).

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan diatas, maka permohonan (gugatan *voluntair*) bersifat sepihak dan tidak ada pihak lain. Sedangkan gugatan (gugatan *contentiosa*) bersifat partai, ada sengketa, ada pihak Penggugat dan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007 antara lain sebagai berikut :

- a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun;
- b. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa;
- c. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
- d. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai 16 tahun;
- e. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
- f. Permohonan pembatalan perkawinan;
- g. Permohonan pengangkatan anak;
- h. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;
- i. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit;
- j. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Skl



- k. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta waris Atas nama;

Menimbang, bahwa permohonan yang dilarang berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007 adalah :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, jelaslah bahwa yang diajukan Pemohon adalah Perkara **Permohonan (voluntair)**;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 24 Juli tahun 2023 telah mengajukan Permohonan sebagai wali dari Family dekat yaitu Ponakan Pemohon yang bernama Pebri Supriadi Padang demi kepentingan mendaftar seleksi penerimaan Calon TNI-AD tahun 2023, oleh karena itu Pemohon telah mengajukan Permohonan tersebut ke Pengadilan Negeri Singkil dan telah didaftarkan dalam register Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Skl;

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan Wali untuk melakukan perbuatan hukum tertentu merupakan perkara *voluntair* (tanpa sengketa) dan merupakan salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri sehingga merupakan wewenang absolut Pengadilan Negeri (Vide: Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, hal 46);

Menimbang, bahwa selanjutnya perkara permohonan yang diajukan Pemohon sudah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Singkil;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat alasan permohonannya, maka Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda **P-1** sampai dengan **P-11** dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda **P-1 sampai dengan P-11**, dihubungkan dengan keterangan Para Saksi di depan persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai wali bagi Pebri Supriadi Padang, yang lahir di Aornakan tanggal 19 Februari 2004, jenis kelamin laki-laki anak kandung dari Bapak bernama Halomoan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padang dan Ibu bernama Berlina Cibro yang hendak mengikuti pendaftaran seleksi penerimaan Calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) tahun 2023 di Banda Aceh,

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Pebri Supriadi Padang adalah Ponakan kandung;
- Bahwa Pebri Supriadi Padang tinggal bersama Pemohon di Desa Suka Makmur Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil sejak 2020, segala kebutuhan Pebri Supriadi Padang ditanggung;
- Bahwa untuk kepentingan Pebri Supriadi Padang mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI-AD tahun 2023 di Banda Aceh disyaratkan harus melampirkan penetapan wali dari Pengadilan karena orang tua kandung dari Pebri Supriadi Padang tidak berada di Provinsi Aceh, sehingga Pemohon sebagai orang yang telah berperan sebagai orang tua bagi Pebri Supriadi Padang selama di Kabupaten Aceh Singkil ditetapkan sebagai wali guna kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mengkaji permohonan Pemohon, dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat disimpulkan bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari Pebri Supriadi Padang untuk keperluan kelengkapan persyaratan administrasi sehubungan dengan kepentingan yang bersangkutan mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI-AD tahun 2023 di Banda Aceh;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tidak pernah berkeberatan jika Pemohon menjadi wali dari Pebri Supriadi Padang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya yang dapat bertindak selaku wali adalah orang yang dapat bertanggung-jawab bertindak mewakili kepentingan orang yang dibawah perwaliannya, dalam hal ini Hakim menilai Herman Tumangger adalah orang yang mampu bertanggung-jawab menjadi wali bagi keponakan kandungnya tersebut, guna kepentingan mendaftar dan mengikuti pendidikan calon anggota TNI-AD tahun 2023 di Banda Aceh;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan fakta tersebut maka Hakim berpendapat bahwa sudahlah tepat jika Pemohon ditunjuk sebagai wali dari Pebri Supriadi Padang karena ternyata Pemohon memiliki hubungan keluarga yaitu keponakan kandung dari Pemohon dan Pebri Supriadi Padang telah tinggal bersama Pemohon di Kabupaten Aceh Singkil sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang juga segala kebutuhan Pebri Supriadi Padang ditanggung oleh Pemohon, sehingga untuk kepentingan pendaftaran seleksi

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan Calon anggota TNI-AD tahun 2023 Pemohon dapatlah ditetapkan sebagai wali dari Pebri Supriadi Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan Pemohon untuk memperoleh penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Hakim telah sampai pada suatu kesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok permohonannya, dan permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 1, mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka petitum kesatu ini harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 2. Menyatakan bahwa Pemohon Poltak padang adalah wali dari anak laki-laki bernama Pebri Supriadi Padang lahir di Aornakan, tanggal 19 Februari 2004 untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam Seleksi Calon anggota TNI-AD AD di Banda Aceh tahun 2023. Oleh karena dari bukti-bukti yang telah diuraikan diatas bahwa syarat dan tata cara penunjukkan wali yang dimohonkan Pemohon beralasan dikabulkan, maka petitum kedua harus pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 3, membebani kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Oleh karena perkara permohonan bersifat sepihak dan tidak ada lawan dan merupakan yurisdiksi *voluntair*, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, maka petitum ketiga harus dikabulkan;

Mengingat, pasal-pasal dalam KUHPerdara, Rbg serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dalam perkara permohonan ini;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Skl



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon **Poltak Padang** sebagai wali dari anak laki-laki bernama **Pebri Supriadi Padang** lahir di Aornakan tanggal 19 Februari 2004 untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi Calon anggota TNI-AD di Banda Aceh tahun 2023;
3. Membebani kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga hari ini ditaksir sejumlah Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Aplikasi E-Court, pada hari Kamis, tanggal 03 Agustus tahun 2023, oleh Ramadhan Hasan, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkil, dengan dibantu oleh Hasyim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil serta dihadiri oleh Pemohon melalui Sistem Informasi Aplikasi E-Court Pengadilan Negeri Singkil, penetapan ini telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Aplikasi E-Court Pengadilan Negeri Singkil pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hasyim, S.H.

Ramadhan Hasan, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000;
2. Redaksi	:	Rp10.000;
3. ATK	:	Rp50.000,00;
4. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
5. Pemberitahuan	:	Rp0,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp100.000,00;
		(Seratus Ribu Rupiah)

Panjar Biaya Perkara.....	:	Rp110.000,00;
Biaya Proses.....	:	Rp100.000,00;
Sisa Panjar.....	:	Rp10.000,00;
		(Sepuluh Ribu Rupiah).